



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan TGH Lapan, Labuapi 83 (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lombok@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT
Nomor : 420094/SEK-DIKBUD/DPMTSP-LB/VIII/2025
TENTANG**

IZIN PENDIDIKAN FORMAL

- Menimbang** : a. bahwa TK IT ASH-SHIDDIQI telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Formal TK IT ASH-SHIDDIQI yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan** : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Formal TK IT ASH-SHIDDIQI , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/1216/PAUDPNF&DIKMAS/DISDIKBUD/2025, Tanggal : 28 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberi Izin Pendidikan Formal kepada :
- KESATU** : a. Penanggung Jawab (PJ) : DENDA SA'ADAH, S. Pd
- b. Alamat PJ : Dusun Jeringo Timur, Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat
- c. Nama Penyelenggara : BINA GENERASI ASSYIFA
- d. Nomor Induk Berusaha : 1912240002571
- e. KBLI : 85132
- f. Nama Sekolah : TK IT ASH-SHIDDIQI
- g. Alamat Sekolah : Dusun Jeringo Barat, Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat
- h. Program/Jurusan : TAMAN KANAK - KANAK (TK)
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sampai dengan 28 Juli 2028, jika ada perubahan segera melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi
Pada tanggal : 26 Agustus 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LOMBOK BARAT



IIERY RAMADHAN, S.STP, SIL M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760904 199603 1 004

Dokumen ini diterbitkan melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik**
yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Elektronik (BPEL) Badan Penyelenggara Elektronik (BPEL)